

**Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai
Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**



Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Hukum

Diajukan oleh:

HANA MUMTAZAH

NIM: 18.C1.0135

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATAA
SEMARANG**

2023

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak
Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

HANA MUMTAZAH

NIM : 18.C1.0135

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum.

NPP : 058.1.1994.161

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Hana Mumtazah


NTM: 18.C1.0135

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 April 2023

Dosen Penguji :


1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum.



2. dr. Gregorius Yoga Panji A, SH.,MH. • CLA.,CCD.





3. Emilia Metta Karunia W, SH. WI



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 17 APR 2023



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Hana Mumtazah, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0135, skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Februari 2023



Hana Mumtazah

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Mumtazah
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 18 April 2023



Hana Mumtazah

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalis; dan (2) untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta menjamin perlindungan jurnalis dengan baik, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangannya belum baik. Faktor penghambat internal yang ditemukan berupa jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalis, senioritas dalam perusahaan media dan/atau organisasi pers, minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers, serta faktor eksternal yang berupa tumpang tindih undang-undang, kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit, adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), tingkat pemahaman yang berbeda, serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP). Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam melaksanakan profesinya berupa kekerasan fisik, pengusiran, pelarangan liputan, teror atau ancaman, perusakan alat dan/atau hasil liputan, dan kriminalisasi, dengan pelaku kekerasannya antara lain aparat penegak hukum yang didominasi oleh polisi, pejabat pemerintahan, organisasi masyarakat dan/atau warga, akademisi, serta orang tidak dikenal.

Saran yang diberikan Penulis adalah bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaran terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta *Memorandum of Understanding* antara Polri dan Dewan Pers, bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang *Standard Operating Procedure* yang menjamin perlindungan jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya, serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalis.

Kata kunci: Jurnalis, Pers, Kekerasan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, sehingga dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ferdinand Hindiarto S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Penguji 1 dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan penuh kesabaran membimbing Penulis hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A., C.C.D. selaku Dosen Penguji 2 dan Ibu Emilia Metta Karunia Wijaya S.H., M.H. selaku Dosen Penguji 3 sehingga Penulis dapat lebih menyempurnakan tulisan skripsi ini baik secara penulisan maupun teori.

4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku dosen pengajar mata kuliah Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang begitu bermanfaat sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Mbak Lina, Mbak Puji, Pak Agus, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Yatiman, selaku Staf Pengajaran Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis selama menempuh perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
7. Bapak Youlanda Muhammad, selaku Manajer Digital Suara Merdeka yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Suara Merdeka.
8. Bapak Lawu Budiarto, selaku wartawan senior di Suara Merdeka yang bersedia menjadi narasumber penelitian dalam skripsi ini.
9. Bapak Aris Mulyawan, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di AJI.
10. Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris AJI Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian dalam skripsi ini.
11. Orangtua tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, perjuangan, dan dukungan yang begitu luar biasa.

12. Saudara-saudara Penulis: Iva Zahra, Lisa Istava, Mohammad Afif Nabil, Kholda Salsabila, dan Izzah Muzdahiroh yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

13. Teman-teman Penulis semasa kuliah: Indar, Nimas, Killa, Nisa, Tesa, Hikmah, Shafa, Nisawi, Joni, teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) Periode 2020-2021, serta teman-teman Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi lainnya yang telah mewarnai hari-hari Penulis dalam menempuh studi ilmu hukum yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

14. Teman-teman semasa SD, SMP dan SMA sampai sekarang: Nana, Chan, Kawe, Resti, Gita, Upe, Meli, Oca, Fifi, Dinda, Pandu, Bela, AL, Selly, Ili, Pinka, Jara, Hifni, dan teman-teman SD, SMP dan SMA Penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan Penulis, Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum ini mungkin belum sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca dan juga Dewan Penguji. Walau demikian Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan keadilan terutama dalam dunia pers serta bagi penelitian-penelitian terkait di masa depan.

Semarang, 20 Februari 2023

Penulis



Hana Mumtazah

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Pengertian Jurnalis, Jenis-Jenis Jurnalisme, dan Pers.....	15
C. Pengertian Korban dan Jenis-Jenis Korban.....	18

D. Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-Jenis Kekerasan	19
BAB III.....	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Gambaran Umum Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Suara Merdeka.....	23
1. Dewan Pers.....	23
2. Aliansi Jurnalis Independen.....	30
3. Suara Merdeka.....	35
B. Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Jurnalis dalam Melaksanakan Tugas Jurnalisme	44
C. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	52
BAB IV.....	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Lembaga Dewan Pers	27
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen	33
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Suara Merdeka	38
Gambar 3.4 Grafik Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2006 – 2022.....	45
Gambar 3.5 Grafik Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis	47
Gambar 3.6 Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis.....	48
Gambar 3.7 Grafik Jenis Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan.....	50
Gambar 3.8 Grafik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan.....	51

